


# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 235-249

E-ISSN: 2829-7873



## **THE HANDLING OF VICTIMS OF PAST GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BASED ON RULE OF LAW CONCEPT AND DEMOCRACY**

### **PENANGANAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU BERDASARKAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**

**Ilyas Putra Fatchrurhozi<sup>1</sup>, Hardiyanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta  
ilyasfatchrurhozi@gmail.com, hardiyantoapendi@gmail.com

#### **Abstrak**

*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui hasil penyelidikannya telah menetapkan 14 (empat belas) peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan masih terdapat 12 (dua belas) kasus Hak Asasi Manusia yang Berat belum mendapatkan penyelesaian. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia berkaitan dengan konsep negara hukum yang Demokrasi dalam hal penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui mekanisme Non Yudisial dianggap sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU HAM. Khusus bagi peristiwa Hak Asasi Manusia yang Berat sebelum diundangkannya UU HAM dan sejak adanya Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Melalui Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden mencerminkan upaya Pemerintah dalam pelaksanaan program-program bagi Kementerian dan Lembaga guna mendorong percepatan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui mekanisme non yudisial. Berdasarkan konsep Demokrasi Pancasila diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dan kemerdekaan bagi korban maupun korban eksil yang notabene telah berada di Luar Negeri cukup lama.*

*Makalah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Makalah ini menghasilkan analisis kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan konsep Negara Hukum yang Demokrasi bagi korban peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penyelesaian peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu dapat ditempuh melalui rekonsiliasi berdasarkan kebijakan politik yang berlandaskan hukum.*

**Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, Non Yudisial.**

### **Abstract**

*The National Commission on Human Rights through the results of its investigation has determined that 14 (fourteen) incidents of gross violations of human rights occurred in various regions of Indonesia, in line with the statement of the President of the Republic of Indonesia at the State Palace on 11 January 2023 which stated that there were still 12 (twelve ) Serious Human Rights cases have not yet been resolved. The Indonesian government's commitment to the concept of a democratic rule of law in terms of solving gross human rights violations through a non-judicial mechanism is considered to be in line with the provisions of Article 47 of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, hereinafter referred to as the Human Rights Law. Especially for Serious Human Rights events before the promulgation of the Human Rights Law and since the existence of the Judicial Review of the Constitutional Court No. 006/PUU-IV/2006 which states that Law Number 27 of 2004 concerning the Truth and Reconciliation Commission is deemed contrary to the Constitution. Through Presidential Instructions and Presidential Decrees reflect the Government's efforts in implementing programs for Ministries and Agencies to accelerate the resolution of Serious Human Rights violations through non-judicial mechanisms. Based on the concept of Pancasila Democracy, it is hoped that it will be able to fulfill a sense of justice and independence for exile victims and victims who incidentally have been abroad for quite a long time. This paper uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This paper produces an analysis of the authority of the Government of Indonesia in realizing the concept of a democratic rule of law for victims of gross human rights violations. This is in line with the considerations of the panel of judges of the constitutional court in the Constitutional Court Decision No. 006/PUU-IV/2006 which states that the settlement of past gross human rights violations can be reached through reconciliation based on political policies that are based on law.*

**Keywords: Rule of Law, Democracy, Past Serious Violations of Human Rights, Non Judicial.**

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia menganut gagasan John Locke dan Montesquie tentang konsep ajaran *Trias Politica* sebagai pemisahan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif (pelaksana undang-undang),

legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksana undang-undang). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti Negara hukum tidak terpisahkan dari

pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Para pendiri Bangsa dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga yang sedemikian itu mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum sebagai wujud konsep negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagai wujud konsep demokrasi. Hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum sendiri telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar atau ahli hukum di Eropa Kontinental, salah satunya oleh F.J. Stahl yang merupakan filsuf hukum Jerman abad ke-19 yang mengartikan bahwa Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah konsep dimana kekuasaan negara diatur oleh hukum yang berlaku secara adil dan setara bagi semua warga negara. Adapun ciri dari negara hukum menurut F.J. Stahl antara lain:

- a. Kedaulatan Hukum, berarti hukum harus menjadi sumber utama kekuasaan negara, bukan kehendak atau kebijakan individu atau kelompok. Tindakan Negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kebebasan Individu, berarti Negara hukum sebagai jaminan terhadap kebebasan individu yang mana hukum harus melindungi hak-hak individu, mengatur

batasan-batasan kekuasaan negara, dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara;

- c. Pemerintahan yang Terbatas, berarti Negara hukum memiliki pemerintahan yang terbatas dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum, dan pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum dalam tindakannya;
- d. Kemandirian Lembaga Peradilan, berarti lembaga peradilan harus independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Mereka harus menjalankan fungsi mereka secara adil, objektif, dan netral;
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia, berarti Negara menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hak individu sebagai hak yang inheren dan tidak boleh dilanggar oleh Negara, hukum harus melindungi dan menjamin hak-hak ini agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum.<sup>2</sup>

Data pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan hasil penyelidikannya telah menetapkan 14 (empat belas) peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Data tersebut menyebutkan peristiwa HAM yang Berat diantaranya: (1) Peristiwa Timor-Timur 1999; (2) Peristiwa Tanjung Priok 1984; (3) Peristiwa Abepura 2000; (4) Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998; (5) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; (6) Peristiwa Wasior 2000-2001 dan Wamena 2003; (7) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; (8) Peristiwa

<sup>1</sup> Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, hlm 1.

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, 2023, *Bahan Ajar Kuliah Magister Hukum Kenegaraan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Jakarta, Slide Pertemuan Ke-3.

Talangsari 1989; (9) Peristiwa 1965-1996; (10) Peristiwa Penembakan Misterius 1982- 1985; (11) Peristiwa Simpang PT Kertas Kraft Aceh (KKA); (12) Peristiwa Jambu Keupok 2003; (13) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998; dan (14) Peristiwa Rumah Geudong 1989.<sup>3</sup> Berdasarkan empat belas peristiwa tersebut 3 (tiga) diantaranya telah mendapatkan upaya penyelesaian melalui mekanisme yudisial dan mekanisme non yudisial yakni pada peristiwa Timor-Timur 1999, Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Peristiwa Abepura 2000. Pernyataan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 11 Januari 2023 menyatakan masih terdapat 12 (dua belas) kasus Hak Asasi Manusia yang Berat belum mendapatkan penyelesaian.<sup>4</sup> Faktanya Pemerintah dalam upaya penyelesaian terhadap peristiwa pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme yudisial membutuhkan waktu yang lama dan faktor yang kompleks seperti tuntutan proses hukum yang transparan melalui sistem peradilan *Ad Hoc*.

Upaya Non Yudisial pernah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste sebagai upaya pemenuhan hak korban peristiwa Timor-Timur 1999. Namun karena masih banyaknya pemenuhan Hak bagi korban dan korban terdampak peristiwa pelanggaran HAM Berat yang belum dilakukan upaya rekonsiliasi, menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya pemenuhan hak bagi para korban pelanggaran HAM

yang Berat lainnya. Hal itu yang menyebabkan sering kali Masyarakat menganggap upaya penyelesaian HAM Berat terkesan berlalu-larut dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para korban. Salah satunya yakni Korban terdampak Peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (G30S) yakni Eks Mahasiswa Ikatan Dinas Indonesia (MAHID) di Era Pemerintahan Presiden Soekarno yang dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan Pendidikan Strata-1 di negara-negara luar seperti Uni Soviet, Chekoslavia, dan Eropa Timur. Ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno lengser banyak diantara mereka dicabut dokumennya karena tidak mau menyatakan mendukung pemerintahan yang baru dan menyebabkan mereka tidak mempunyai kewarganegaraan. Berdasarkan kabar terkini Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program sebagai upaya pemenuhan bagi para korban peristiwa pelanggaran HAM Berat tersebut salah satunya yakni pemenuhan hak bagi para eks MAHID dalam hal mengembalikan kewarganegaraannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan Implikasi konsep Negara Hukum dan Demokrasi yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian yang dipilih adalah menggunakan sifat penelitian hukum yuridis normatif dimana

3

<https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019.pdf>, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komisi Hak Asasi Manusia 2019, 2020, Jakarta, 2021, diakses pada 23 Maret 2023.

4

<https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-jokowi-sesalkan-terjadinya-pelanggaran-ham>, Kementerian

Sekretariat Negara, Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air, Jakarta, 2023, diakses pada 1 April 2023.

5

<https://kumparan.com/dina-martina/eks-mahid-mahasiswa-ikatan-dinas-yang-tersisa-di-havana-1542726106032154756/3>, Dina Martina, *Eks Mahasiswa Ikatan Dinas yang Tersisa di Havana*, 2018, diakses pada 24 Maret 2023.

penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji literatur yang tidak terbatas secara tempat dan waktu serta melihat hasil dari penelitian-penelitian hukum sebelumnya juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu konsep yang berkaitan mengenai analisis hukum keuangan negara. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan mengenai keuangan negara, dan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, publikasi jurnal dan media mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan mekanisme sistem keuangan negara.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Konsep Negara Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non Yudisial

Teori *rechtstaat* merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum yang berarti Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh F.J. Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang

diperlopori oleh J.J. Rousseau. F.J. Stahl menyatakan ada empat elemen penting dari suatu negara hukum, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang mendefinisikan tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia (RI) kepada warga negara dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, selanjutnya disebut UU Kementerian Negara. Hal tersebut sejalan dengan mandat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 33.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Palembang, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 2.

tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU HAM yang menyebutkan dalam Pasal 8 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Pemerintah sehingga diharapkan dapat terimplementasi dan selaras pada setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintahan RI dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme non yudisial, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (KEPPRES Tim PPHAM) telah membentuk Tim PPHAM yang bertugas melakukan pengungkapan pelanggaran HAM yang Berat dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme Non Yudisial berdasarkan data KOMNAS HAM sampai dengan tahun 2020. Selain itu tugas lain daripada Tim PPHAM yakni merekomendasikan upaya yang dapat ditempuh bagi Pemerintah terkait pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat dan merekomendasikan langkah preventif agar pelanggaran HAM yang Berat tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Adapun biaya pelaksanaan rekomendasi TIM PPHAM akan dibebankan pada masing-masing kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya karena masa kerja Tim PPHAM ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Setelah adanya suatu rekomendasi dari Tim PPHAM terkait peristiwa pelanggaran HAM Berat yang telah disampaikan kepada Presiden, pada tanggal 15 Maret 2023 Presiden menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (INPRES PPHAM) dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (KEPPRES Tim Pemantau PPHAM). Dapat dijelaskan dalam INPRES PPHAM dan KEPPRES Tim Pemantau PPHAM ini berisi arahan langsung Presiden sebagai upaya Pemerintah dalam pelaksanaan program penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat dan pembebanan anggaran pada masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan arahan presiden untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme non yudisial tersebut akan mempengaruhi alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga terkait tugas fungsi masing-masing, selain itu juga dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program yang telah dijelaskan secara rinci dalam INPRES PPHAM. Oleh karena itu menarik jika dalam makalah ini dapat dilakukan

eksplorasi pelaksanaan program penyelesaian pelanggaran HAM Berat berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan, adanya Keppres Tim Pemantau PPHAM dan Inpres PPHAM bukan merupakan keputusan yang mengikat umum. Inpres PPHAM merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudowetgeving*).

Instruksi presiden hanya dapat mengikat para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawahpresiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dirasa efektif ketika kita ketahui bersama Tahun 2023 merupakan akhir masa jabatan Pemerintahan Presiden Jokowi sehingga tidak dimungkinkan untuk membentuk suatu aturan yang cakupannya lebih luas seperti Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu dengan harapan bersama dapat diaplikasikan program yang dicantumkan di dalam Inpres secara cepat. Jikalau memang sampai pada masa akhir jabatan Pemerintahan Presiden Jokowi tidak dapat terlaksana secara maksimal

dapat menjadi acuan bagi Pemerintahan selanjutnya dalam mengambil kebijakan yang sama di bidang penyelesaian HAM yang Berat.

Peraturan perundang-undangan mempunyai suatu hirarki seperti yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen* dalam teori jenjang norma hukum (*Stufen Theori*) yang mengatakan norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan).<sup>8</sup> Namun seorang murid *Hans Kelsen* yakni *Hans Nawiasky* mengembangkan teori jenjang norma kedalam kaitannya dengan suatu negara. Undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar (*Staatgrundgesetz*) disebut oleh *Hans Nawiasky* adalah *Formell Gesetz* atau disebut juga dengan undang-undang formal, norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini sudah merupakan norma hukum yang konkrit dan lebih terperinci, serta langsung dapat berlaku di masyarakat.<sup>9</sup>

Upaya Pemerintah Indonesia dalam proses penanganan pelanggaran HAM yang Berat sebelum diterbitkannya KEPPRES Tim PPHAM, INPRES PPHAM, dan KEPPRES Tim Pemantau PPHAM adalah melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kansius, hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

Manusia yang Berat. Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat tersebut difokuskan pada upaya non yudisial dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi dan menjamin pemulihan terhadap hak-hak dasar korban.

Salah satu penanganan dugaan pelanggaran HAM yang Berat telah dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat kala itu adalah melalui upaya pemulihan para korban Peristiwa Talangsari 1989.<sup>10</sup> Salah satunya dengan pelaksanaan program pemulihan dan ganti kerugian terkait hak kepegawaian salah satu korban dengan bentuk pemulihan status sebagai PNS dan pemberian ganti kerugian dalam bentuk pencairan dana pensiun paska terjadinya Peristiwa Talangsari 1989.

Saat ini Presiden telah menerima rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Tim PPHAM pada akhir Desember 2022 sesuai dengan berakhirnya masa tugas Tim PPHAM, oleh karena itu Presiden telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan KEPPRES Tim Pemantau PPHAM yang salah satu tugas tidak lain adalah mewujudkan upaya tempuh bagi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat baik kepada unsur Tim Pengarah dan unsur Tim Pelaksana. Berkaitan dengan program dan kegiatan pemulihan korban Pelanggaran HAM yang Berat oleh Tim

Pengarah serta Tim Pelaksana sebagaimana arahan Presiden dalam INPRES PPHAM dan/atau KEPPRES Tim Pemantau PPHAM yaitu untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya serta korban terdampak dari peristiwa pelanggaran HAM yang Berat dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Tim Pengarah, memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyusunan prioritas pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM dan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini, termasuk melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis serta layanan perlindungan korban;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua, memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri selaku Anggota Tim

<sup>10</sup> Mutiara Sari Amran, Arthur Josias Simon Runturambi, 2021, *Pemenuhan Hak Reparasi Bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 Untuk*

*Memperkuat Ketahanan Nasional*, Jurnal HAM, Volume 12, No. 3, Jakarta, hlm. 467.

- Pengarah, memiliki tugas untuk menugaskan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran berupa program dan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM di wilayahnya, memberikan prioritas layanan administrasi kependudukan, dan mengoordinasikan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi data korban;
4. Menteri Luar Negeri selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data dan memberikan prioritas layanan untuk memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan terhadap korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang berada di luar negeri; dan meningkatkan diplomasi dengan dunia internasional terkait langkah pemerintah dalam penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang Berat;
  5. Menteri Agama selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan bantuan perlengkapan tempat ibadah, memberikan bantuan pembangunan tempat ibadah, memberikan bantuan untuk pesantren, dan memberikan bantuan kitab suci. Menteri Hukum dan HAM selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan prioritas layanan dalam memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan kepada korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang berada di luar negeri;
  6. Menteri Keuangan selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk mengoordinasikan kebijakan anggaran kementerian/lembaga untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM, dan memberikan prioritas beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
  7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi korban/anak-anak korban, memberikan bantuan perlengkapan peralatan kebudayaan, dan memberikan bantuan fasilitas Pendidikan;
  8. Menteri Kesehatan selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk

- memberikan prioritas bagi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis, dan menyediakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
9. Menteri Sosial selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan/atau rehabilitasi sosial, dan memberikan jaminan hari tua bagi korban atau ahli warisnya dan korban terdampak yang berusia lanjut;
10. Menteri Ketenagakerjaan selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan akses program pelatihan kejuruan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk melakukan perbaikan atau pembangunan rumah, menyediakan pengadaan sarana air bersih, melakukan perbaikan atau pembangunan jalan dan jembatan, melakukan perbaikan atau pembangunan irigasi, dan melakukan pembangunan memorial;
12. Menteri Pertanian selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk mengadakan alat dan mesin pertanian, menyediakan benih tanaman dan bibit hewan, dan memberikan pelatihan dan pembinaan di bidang pertanian dan peternakan;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk mengoordinasikan pemberian bantuan usaha melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* dari Badan Usaha Milik Negara, dan menyediakan peluang kerja di Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan usaha, dan memberikan pelatihan dan pendampingan pada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan pelatihan dan pembinaan di bidang kewirausahaan,

- dan mempromosikan produk-produk yang dihasilkan;
16. Jaksa Agung RI selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk mengoordinasikan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan melakukan pendampingan saat dilakukan verifikasi data korban;
  17. Panglima TNI selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk memberikan dukungan pendampingan sumber daya manusia, memberikan dukungan dalam penyiapan dan pemanfaatan sarana prasarana terutama di wilayah sulit akses sesuai kondisi dan kebutuhan; dan melakukan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM pada prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
  18. Kepala Kepolisian Negara RI selaku Anggota Tim Pengarah, memiliki tugas untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan melakukan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM pada anggota Kepolisian Negara RI.

- b. Tim Pelaksana terdiri dari berbagai unsur administrator pada tiap Kementerian dan Lembaga, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, untuk memberikan usulan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Pengarah, dan untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah.

#### **B. Konsep Demokrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Tim Pemantau PPHAM**

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 154.

- a. **Supremasi Hukum** (*Supremacy of Law*)  
Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum;
- b. **Persamaan dalam Hukum** (*Equality before the Law*)  
Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*);
- c. **Asas Legalitas** (*Due Process of Law*)  
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip frijsermessen yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
- d. **Pembatasan Kekuasaan.**  
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan; dan
- e. **Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen.**  
Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.
- Prinsip umum keberhasilan dan keberlangsungan program dan kegiatan Tim Pemantau PPHAM bergantung pada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhinya, sejalan dengan arahan Presiden dalam INPRES PPHAM dalam diktum keempat yang menyatakan bahwa: “Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan Instruksi Presiden ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.”

Jika seluruh unsur Tim Pengarah pada Tim Pemantau PPHAM dapat melaksanakan keberhasilan program sampai dengan akhir tahun 2023 dan sesuai dengan indikator keberhasilan anggaran program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, maka untuk keberlangsungan program dan kegiatan Tim Pemantau PPHAM dapat menimbulkan tanggung jawab moral bagi Tim Pelaksana pada Tim Pemantau PPHAM yang sejatinya merupakan administrator pada Kementerian dan Lembaga masing-masing untuk dapat memfasilitasi perencanaan anggaran pada Tahun selanjutnya, sampai Ketua Tim Pemantau PPHAM merasa telah terlaksana semua arahan Presiden yang termaktub dalam INPRES PPHAM tersebut bentuk demokrasi di tiap unsur Kementerian dan Lembaga dapat dituangkan dalam bentuk penandatanganan janji kinerja atau kerja sama. Nota Kesepakatan juga dapat dilakukan yang mana di dalamnya dapat dicantumkan menginventarisir penggunaan

data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, penggunaan data korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu hasil verifikasi pemohon Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM), maupun kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Persoalan atau akar masalah yang timbul dari suatu kasus dapat berdampak berbeda pada korban yang ada. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia, geografis, dan kondisi korban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang beragam dan tepat guna merumuskan program pemulihan untuk korban, tentunya dengan cara mendengarkan pendapat dan keinginan para korban melalui suatu forum koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga. Kementerian dan lembaga terkait yang berjumlah 19 (sembilan belas) diharapkan dapat bekerjasama dalam merumuskan dan melaksanakan program pemulihan yang tepat bagi korban. Setiap Kementerian dan Lembaga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menyediakan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh korban.

Program pemulihan harus mempertimbangkan karakteristik korban yang berbeda-beda, termasuk usia, lokasi geografis, dan kondisi individu. Misalnya, korban anak-anak mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan korban dewasa. Selain itu, korban yang berada di daerah terpencil atau terkena dampak

yang lebih parah mungkin membutuhkan perhatian khusus. Program pemulihan juga harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah yang melatar belakangi situasi tersebut dengan mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah, upaya pemulihan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dampak yang dirasakan oleh korban juga harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan program pemulihan. Dampak tersebut dapat mencakup trauma psikologis, kerugian fisik, kerugian ekonomi, atau gangguan sosial. Oleh karena itu, program pemulihan harus mampu memberikan dukungan yang sesuai untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Dengan kolaborasi antara 19 (sembilan belas) Kementerian dan Lembaga terkait, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang komprehensif dan efektif dalam menyusun program pemulihan yang tepat bagi korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak, serta dapat memulihkan kehidupan mereka setelah mengalami traumatisasi atau kerugian akibat suatu kejadian yang merugikan.

#### **4. PENUTUP**

Penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial oleh Tim Pemantau PPHAM telah sesuai dengan konsep teori *rechtstaat* yang merupakan konsep penyelenggaraan negara yang

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konsep Demokrasi Pancasila yang terwujud dengan metode Kerjasama antar Kementerian dan Lembaga melalui Nota Kesepahaman beserta adanya diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dan kemerdekaan khususnya pada program kewarganegaraan bagi korban eksil yang notabene telah berada di Luar Negeri cukup lama. Selain itu adanya kegiatan dengar pendapat dari para korban melalui suatu forum koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dan keinginan para korban guna menginventarisir karakteristik kebutuhan korban yang berbeda-beda.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat, proses non yudisial dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan kasus, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan korban dalam stigma negara hukum dan demokrasi yang dianut Indonesia, Hhl ini dapat meminimalisir biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kasus melalui komisi rekonsiliasi yang lebih lama dan kompleks. Namun, meski proses non yudisial dapat membantu menghemat biaya dan waktu, harus tetap diperhatikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan keadilan tercapai. Jika perlu laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Tim Pemantau PPHAM dapat dipublikasi melalui media masa seperti pada saat presiden menyatakan pidatonya di Istana Merdeka pada 11 Januari 2023 yang lalu.

#### **A. BUKU**

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika;

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kansius;

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup;

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni.

## B. INTERNET

<https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-jokowi-sesalkan-terjadinya-pelanggaran-ham-berat-di-tanah-air>;

<https://www.komnasham.go.id/index/laporan-tahunan-komnas-ham-2019>;

<https://kumparan.com/dina-martina/eks-mahid-mahasiswa-ikatan-dinas-yang-tersisa-di-havana-1542726106032154756/3>, Dina Martina, *Eks Mahasiswa Ikatan Dinas yang Tersisa di Havana*, 2018, diakses pada 24 Maret 2023;

<https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-jokowi-sesalkan-terjadinya-pelanggaran-ham>, Kementerian Sekretariat Negara, Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya

Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air, Jakarta, 2023, diakses pada 1 April 2023.

## C. JURNAL ILMIAH

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Palembang, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Jurnal HAM, Mutiara Sari Amran, Arthur Josias Simon Runturambi, 2021, *Pemenuhan Hak Reparasi Bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 Untuk Memperkuat Ketahanan Nasional*, Jakarta, Volume 12, No. 3;

Jurnal Maranatha, Arie Pratama, 2021, *The Effect of Human Resource Competency on Financial Reporting*, Bandung, Volume 2, No. 2;

Jurnal Konstitusi, Hendar Ristriawan, Dewi Kania Sugiharti, 2017, *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*, Bandung, Volume 14, No. 3.

Wicipto Setiadi, 2023, *Bahan Ajar Kuliah Magister Hukum Kenegaraan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Jakarta, Slide Pertemuan Ke-3.